



dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris. Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

3. Fungsi Kepatuhan

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan adalah :

Menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.

Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan

Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan yang ditunjuk berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris. Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham	
	BPR Indomitra Artha Pertiwi	Perusahaan Lain
Nyimas Yusti Rahmasari	5,00%	-
Hasta Sawindah	5,00%	-

Kepemilikan saham Direksi tidak lebih dari 25% (duapuluh lima persen), sudah sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Mengenai hubungan keuangan dan atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali di PT. BPR Indomitra Artha Pertiwi tidak memiliki hubungan.

F. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris yang mempunyai kepemilikan saham di PT. BPR Indomitra Artha Pertiwi hanya dimiliki oleh Komisaris Utama (I Dewa Gde Suthapa), adapun rinciannya adalah sebagai berikut :